

# PERAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN TAHUN 2020

Oleh:

Binsar Pandapotan Hasibuan <sup>1)</sup>

Adilman Siloam <sup>2)</sup>

Rehmuli Karo-karo <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1, 2, 3)</sup>

*E - mail:*

[Binsarpandapotan@gmail.com](mailto:Binsarpandapotan@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Adilman@gmail.com](mailto:Adilman@gmail.com) <sup>2)</sup>

[Rehmulikaban05@gmail.com](mailto:Rehmulikaban05@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims at finding out the role of the Medan City Government in distributing Covid-19 Pandemic Social Assistance in 2020. This research was carried out at the Medan City Social Service using descriptive research methods. While the data sources in this study were employees of the Medan City Social Service. The sampling technique used is the "Purposive Sampling" technique. The data collection technique used was through interviews, observation and document analysis as well as taking notes and recording. Data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique. The results of the study show that the role of the Government, especially the Medan City Social Service, in handling social assistance is very much needed by the community in dealing with the Covid-19 pandemic. In the future, in taking the criteria for the beneficiaries of this Social Assistance, they should be more selective, so that there is no jealousy in the community. The support of all communities in facing the Covid-19 Pandemic so that it ends soon is very necessary, such as maintaining the 5 M lifestyle (Wearing Masks, Keeping Distance, Washing Hands, Avoiding Crowds, and Reducing Mobility). Medan in Distributing COVID-19 Social Assistance to the Community in Medan City in 2020.*

**Keywords:** *Distribution of Covid-19 Pandemic Social Assistance in 2020 in Medan City*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran serta Pemerintah Kota Medan dalam menyalurkan Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Medan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif. Sedangkan Sumber Data dalam penelitian adalah pegawai Dinas Sosial Kota Medan. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik "Purposive Sampling". Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen serta mencatat dan merekam. Teknik Analisa Data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam Penanganan Bantuan Sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana Pandemi Covid-19 ini. Hendaknya kedepan dalam mengambil kriteria-kriteria penerima manfaat Bantuan Sosial ini harus lebih selektif lagi, agar tidak terjadi kecemburuan di tengah masyarakat. Dukungan semua masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 agar segera berakhir sangat perlu seperti menjaga pola hidup 5 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas) Demikian yang dapat penulis simpulkan dalam rangka penyusunan Jurnal Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial COVID-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020.

**Kata Kunci :** *Penyaluran Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kota Medan*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehadiran virus Corona atau Pandemi Covid-19, memacu kenaikan angka kemiskinan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Kenaikan angka kemiskinan ini disebabkan diberlakukannya kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan upaya untuk menekan penyebaran Virus Covid-19 tersebut sekaligus menekan jumlah korban yang terus bertambah. Kondisi ini diperburuk dengan bertambahnya jumlah pengangguran yang diakibatkan pemutusan hubungan kerja sementara (dirumahkan) bahkan pemutusan hubungan kerja permanen (PHK). Hal ini berdampak ke banyak sektor lainnya, seperti penurunan daya beli konsumen, yang diakibatkan karena penjual kehilangan pelanggannya atau konsumennya, perusahaan kehilangan supplier maupun buyernya, yang notabene juga mengalami dampak akibat krisis yang ditimbulkan hadirnya Covid-19 ini. Kementerian Tenaga Kerja mengatakan bahwa kurang lebih 15,6 persen tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja.

Hal ini juga terjadi pada para pekerja harian maupun informal. Konsekuensinya, banyak rumah tangga mengalami penurunan pendapatan dan potensi masyarakat menjadi miskin menjadi meningkat. Kejadian luar biasa ini mendorong Pemerintah untuk segera mengantisipasi keadaan agar tidak semakin memperburuk pertumbuhan ekonomi, sosial, keamanan dan sisi lainnya. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Indonesia. Penyebaran virus ini dianggap tidak hanya membawa resiko terhadap kesehatan namun juga berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Tidak sedikit pekerja di sektor formal dan informal yang dirumahkan atau di-PHK. Ini akibat dampak menurunnya

omzet dari pelaku usaha, seperti mall, restaurant, tempat-tempat hiburan dan jenis usaha lainnya. Akibatnya berpengaruh bagi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terkhusus bagi masyarakat dengan ekonomi lemah atau disebut miskin. Pemerintah memandang jika tidak diantisipasi segera, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial yang membahayakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 yang diamanatkan di UUD 1945, Negara memiliki dasar untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Di mana dalam Pasal 4 dijelaskan dalam berbagai usaha-usaha Pemerintah dibidang kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Bantuan sosial kepada masyarakat negara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain.
- b. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui pengelolaan suatu sistim jaminan sosial.
- c. Bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di antaranya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada warga negara baik perseorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk bertahan hidup, yang terlantar atau yang tersesat.
- d. Pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut, Negara Indonesia melakukan pelayanan dan pengembangan

kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan sasaran atau diprioritaskan pada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan. Negara melalui Undang-Undang juga mengatur syarat untuk mendaftar dan memberikan izin serta kebijakan administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dalam upaya menghindari mensalahgunakan kewenangan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial semisal pemberian bantuan sosial tersebut. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat menerima bantuan pemerintah yang sama sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan bertujuan umum agar masyarakat dapat menghindar dari keterpurukan hidup yang diakibatkan dampak munculnya wabah Covid-19 ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya penanggulangan terhadap dampak sosial yang diakibatkan kehadiran Covid-19. Upaya penanggulangan tersebut berkaitan dengan efek-efek sosial, ekonomi lain yang ditimbulkannya. Dan Upaya-upaya pemerintah yang menjadi kebijakan ini harus dijadikan gerakan bersama. Gerakan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat semata, namun juga pihak-pihak terkait seperti Pemerintah daerah, Dinas Sosial, Desa Terluar, dan pihak terkait lainnya. Sehingga capaian keberhasilan dalam penanggulangan dampak Covid-19 dapat teratasi karena terjalin koordinasi dan sinergitas antara stakeholder. Selain itu mampu menyediakan ruang yang luas bagi keterlibatan semua pihak untuk bersinergi atau bergotong royong membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang ditimbulkan Pandemi Covid-19. Terkait tugas dan tanggungjawab ini, Dinas Sosial Kota Medan juga ikut berperan aktif dalam **upaya-upaya penanggulangan bencana Wabah Covid-19.**

Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas membantu pemerintah daerah

melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang sosial dalam rangka kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan sosial. Peran aktif Dinas Sosial ini diharapkan dilaksanakan dalam mewujudkan tugas dan kewajiban mereka selaku pemangku jabatan di bidang sosial.

Tugas yang berkaitan dengan penanggulangan dan antisipasi terhadap kejadian yang tidak biasa yakni hadirnya Pandemi Covid-19 di masyarakat. Tugas ini juga berkaitan dengan tugas mensosialisasikan Program Bantuan Sosial Pemerintah, Pelaksanaan penyaluran bantuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melakukan pelayanan dan pelaksanaan dalam menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan sasaran atau prioritas yang tepat, cepat kepada dengan masyarakat yang memiliki kriteria masalah sosial terdampak akibat hadirnya Pandemi Covid-19.

Sejumlah Program dan kebijakan telah dibuat dalam gerakan antisipasi pemerintah terhadap situasi yang tidak lazim ini. Program Bansos merupakan turunan dari program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini di bawah wewenang Kementerian Sosial (Kemensos). Kegiatan-kegiatan berupa Program Bantuan Sosial adalah terobosan yang ditujukan dalam membantu masyarakat untuk bertahan dalam menghadapi dampak yang diakibatkan.

Program-Program yang merupakan skema pemerintah dalam membantu masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19. Ada tujuh (7) program pemerintah selama Pandemi yang antara lain :

1. Bantuan sembako. Bantuan sosial berupa paket sembako dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret 2020.
2. Bantuan sosial tunai bersamaan dengan bantuan sembako, program ini juga diberikan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp 600.000 ke masyarakat dalam jangka waktu 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni.

3. BLT dana desa Pemerintah juga mengalihkan sebagian Anggaran Dana Desa untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19
4. Listrik gratis dan subsidi. Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik konsumen yang terdampak pandemi Covid-19.
5. Kartu Prakerja. Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran.
6. Subsidi gaji karyawan, pemerintah memutuskan mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta.

Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta. 7. BLT usaha mikro kecil Terakhir, pemerintah memberikan bantuan kepada para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Dengan sistemnya, yakni pemberian bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Program-program bantuan sosial yang dicanangkan ini diharapkan mampu menjaga daya beli, membantu mencukupi kebutuhan dasar, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemasukan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, dan juga memberikan pilihan dan kontrol kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terkena dampak pandemik virus corona (Covid-19).

Dalam pengamatan yang terlihat dari keadaan di lapangan, banyak ditemukan penerima bantuan sosial yang tidak sesuai

dengan skema, bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, bahkan dalam proses penyaluran bantuan malahtidak sesuai dengan standar Protokol kesehatan dimana masyarakat dalam mengambil dana bansosnya berdesak-desakan, tidak bisa menjaga jarak.

Pelaksanaan penyaluran bansos ke masyarakat malah bisa menjadi cluster penyebaran Virus Covid-19 akibat diabaikannya peraturan yang telah ditetapkan. Hirawan (2020) menyebutkan bahwa distribusi bantuan sosial kepada masyarakat kurang optimal karena ketidaksiapan pemerintah serta belum siapnya sistem pendukung keputusan untuk menentukan keluarga miskin mana yang seharusnya diberikan bantuan.

Kebijakan yang tidak disertai dengan pengawasan penanganan di lapangan dan kurang terkoordinasi. Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak merata, baik dalam hal waktu, kualitas barang, sasaran/masyarakat penerima maupun wilayah distribusi, kurang jelasnya prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan, masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar dan sebaliknya, ada yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan, dan ada yang tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang.

Diberitakan bahwa kondisi di lapangan, pemerintah baik pusat dan daerah kelimpungan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Sebagai contoh, di beberapa pemberitahuan, diketahui terdapat warga di Jakarta mengembalikan bantuan sosial karena tidak tepat sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak

menerima bantuan, kemudian di Bali juga terindikasi warga yang sudah meninggal dunia, namun dicatat sebagai penerima bantuan, dan di Padang terjadi kerumitan data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19>).

## 1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Peranan Dinas Sosial dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid-19 kepada masyarakat di Kota Medan? Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Dinas Sosial Kota Medan dalam menyalurkan bantuan sosial Covid-19 pemerintah kepada masyarakat di Kota Medan.

## 1. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peranan Peranan adalah aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menjabat atau memangku suatu posisi dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan lingkungannya. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto (2002:234), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Ditambahkan oleh David Berry (2003:105), memberikan arti dari peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Harapan-harapan tersebut adalah perwujudan dari norma-norma sosial dan

oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan persatuan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Seseorang yang memiliki tugas dan tanggungjawab harus bertindak sesuai seorang pejabat tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu beliau diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Adisasmita, 2006:175) Adapun (Rivai,2004:148) memandang konsep peranan didefinisikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Dalam penelitian yang berkaitan tentang Peranan Dinas Sosial dalam menyalurkan Bantuan Sosial dipakai indikator-indikator sebagai berikut: a. Perencanaan, di dalam perencanaan penyaluran bantuan sosial Covid-19, antara lain : 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain, seperti jajaran Pemerintah Kota Medan, Kecamatan dan Kelurahan dan instansi terkait lainnya. 2) Sosialisasi dengan masyarakat mengenai Program Bantuan Sosial, terkait tujuan dan manfaat Program agar tercipta pemahaman mengenai syarat-syarat, kriteria dan yang informasi jelas kepada masyarakat terkait Program ini. b. Pemosisian, di dalam menentukan target sasaran dari program antara lain : 1). Disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pusat sehingga bantuan bantuan sosial tersalur dengan tepat guna dan tepat sasaran karena sesuai dengan yang kriteria dan yang dibutuhkan oleh penerima. 2). Disesuaikan dengan ekonomi, penyaluran bantuan sosial ini disesuaikan dengan kriteria kemampuan ekonomi penerima bantuan c. Penilaian, di dalam penilaian terhadap proses penyaluran bantuan sosial, layaknya ada: 1) Monitoring merupakan kegiatan yang didalamnya ada

pengawasan mulai dari proses pengumpulan data dan pengukuran ketepatan proses penyaluran bantuan yang berjalan. 2) Evaluasi, adanya evaluasi dan melihat apa yang sudah dilakukan, kesesuaian tujuan dan sasaran dan upaya peningkatan pelayanan kedepannya. Evaluasi juga merupakan usaha yang disertai dengan penyesuaian dengan kondisi lingkungan/ lapangan, dan harapan/ aspirasi penyalur dan penerima bantuan sosial tertampung demi peningkatan pelayanan penyaluran bantuan sosial Covid-19. Peranan bersifat dinamis dan statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif.

Peranan diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Dan peran mempunyai aspek-aspek sebagai berikut: 1. Peran yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan kerangka kegiatan peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai kelompok organisasi. 3. Peran juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2002:221) Paparan di atas menjelaskan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan Tertentu.

Dalam kaitan penelitian ini peranan merupakan tugas dan wewenang Dinas Sosial dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial Covid-19 ke masyarakat luas dapat dilaksanakan dengan baik karena berindikator, tepat sasaran, tepat waktu, sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan, serta adanya kordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga melalui pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut Dinas Sosial mampu meningkatkan pelayanannya dalam

menjalankan tupoksinya sesuai dengan peranan yang dipegangnya.

2 Program Bantuan Sosial dan Ruang Lingkupnya Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak permanen yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu rangkaian program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggungjawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah.

Program Bantuan Sosial merupakan salah satu jawaban berupa kebijakan pemerintah akibat hadirnya Pandemi Covid-19. Bantuan Sosial diartikan sebagai pemberian bantuan berupa uang atau barang jadi pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial Pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat Indonesia. Dalam program ini, pemerintah membagi menjadi dua jenis yaitu bantuan sosial reguler dan non reguler.

Pertama, bantuan sosial reguler yaitu berupa pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah melalui Menteri Sosial telah mengambil kebijakan bahwa untuk program PKH akan diperluas menjadi 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang dapat dicairkan setiap bulan. Hal di atas dilakukan memiliki tujuan untuk menghindari krisis sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Selain PKH, Kementerian Sosial juga menaikkan penerima manfaat program sembako yang awalnya 15,2 juta KPM kini

menjadi 20 juta KPM dengan indeks RP 200.000 per bulan/per KPM (Sekretariat Kabinet, 2020). Kedua, bantuan sosial non-reguler yang dikhususkan bagi warga yang berdampak terhadap pandemi COVID-19. Kehadiran bantuan non-reguler sebenarnya merupakan bentuk implementasi dari Keputusan Mensos No 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.

Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Bantuan ini terdiri dari dua jenis yaitu bantuan sembako dan bantuan sosial tunai. Bantuan ini memiliki jenis yang berbeda, antara lain : a. Bantuan Langsung Tunai (BLT), adalah Bantuan Sosial Tunai adalah salah satu Bantuan Tunai yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemensos RI untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak terhadap pandemi COVID-19 ([www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id)). Pemerintah menetapkan beberapa persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut diantaranya sebagai berikut: Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa. Calon peserta adalah mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi corona. Calon penerima yang tidak menerima sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Jika calon peserta tidak mendapatkan bansos dari program bantuanlain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung memberikan informasi ke aparat desa. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, peserta harus bertempat tinggal di desa tersebut dan

menulis alamat lengkapnya.

Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi pejabat pemerintah desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat. (<https://kominform.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19>). b. Program Bantuan Sosial Covid-19 berbentuk Bantuan Sembako Bantuan Sosial Sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan masyarakat. Sebelumnya, kebutuhan pokok yang dapat diterima hanya terdiri dari komoditas beras dan telur. Saat ini, lebih beragam tidak hanya beras tetapi jenis karbohidrat lain, meliputi gula, minyak, mie instan dan lain sebagainya. Dalam kondisi hadirnya Pandemi Covid-19, pemerintah melakukan penyesuaian penerima, besaran dan waktu diterimanya manfaat agar bantuan sosial menjadi tepat guna. Untuk Kartu Sembako, penerima manfaatnya naik dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Jumlah besaran manfaat naik dari Rp.150.000/KPM/bulan (Januari-Februari 2020) menjadi Rp 200.000/KPM/bulan (Maret-Desember 2020). Namun di Tahun 2021, pemerintah melakukan perbaikan pelayanan dengan mengganti Kartu Sembako dengan uang Tunai. Langkah ini dinilai diambil untuk mengurangi pelanggaran di lapangan dalam proses penyaluran bantuan baik secara kualitas maupun secara kuantitas penerima. Adapun Ketentuan atau Syarat-syarat dalam Penerimaan Program Bantuan Sosial Sembako adalah: Pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh Kementerian Sosial Calon KPM akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknispendaftaran di tempat yang telah ditentukan Data yang telah diisi oleh calon penerima diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang

terbentuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten Calon KPM perlu memberikan data pelengkap seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, NIK (jika ada), dan Kode Unik Keluarga/ Individu dalam Data Terpadu Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warung (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat (Cara Mendapatkan Kartu Sembako ([indonesiabaik.id/infografis/kartu-sembako-rakyat-mudah-dapat-bahan-pangan-murah](http://indonesiabaik.id/infografis/kartu-sembako-rakyat-mudah-dapat-bahan-pangan-murah))). Tujuan Program Bantuan Sosial Covid-19 Adapun tujuan dari diadakannya program bantuan sosial Pemerintah ke masyarakat adalah : 1. Untuk memperkuat bidang Jaring Pengaman Sosial. Bantuan sosial tahap pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya berupa uang tunai memiliki tujuan utama untuk menopang kebutuhan masyarakat yang terkena pandemi COVID-19. 2. Bantuan sosial memiliki tujuan tambahan untuk mendukung serta memastikan pemulihan kesehatan dan gizi masyarakat. Pada tahap tersebut, bantuan sosial yang disalurkan berupa sembako (bahan pangan).

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai bentuk penelitian yang memberikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati di lapangan (Maleong, 2013:4). Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian yang dianalisis dan dibandingkan berdasarkan keadaan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan

pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang terbaru sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan yang beralamat di Jl. Pinang Baris/ Jl. TB. Simatupang (Belakang Terminal) No. 114 B Medan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan dan perdagangan yang terletak di Pantai Timur Sumatera dengan batas-batas wilayah : 1) sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, 2) sebelah selatan, timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Dinas Sosial Kota Medan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dengan mempunyai kriteria Type B untuk mengurus urusan Pemerintah Bidang Sosial di Kota Medan. Dinas Sosial Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah. Yang mana Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan menyelenggarakan tugas sebagai berikut : Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial; Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial; Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas kebijakan perundang-undangan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan. Sesuai dengan struktur organisasinya, unsur-unsur yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang sosial beserta rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut : Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dimana Sekretaris memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan acuan rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; Pelaksanaan dalam menyusun bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya ruang lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; pelimpahan tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas kebijakan perundang-undangan; Pengoordinasian dalam penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk menyelenggarakan

tugas dan kegiatan lingkup Dinas; Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik; Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan terdiri dari unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas kebijakan perundang-undangan; Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial. Bidang ini menyelenggarakan fungsi : Perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk

tercapainya sinergitas perencanaan; Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial untuk tercapainya aktivitas dan tugas secara optimal; Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan proses rekomendasi ataupun legalitas terkait pelayanan administrasi lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial; Pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Pelaksanaan kebijakan dan pedoman standar teknis serta sosialisasi dalam rangka perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial korban bencana alam ataupun korban bencana sosial, orang terlantar, pemberian jaminan, dan bantuan sosial; Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pelayanan jaminan sosial keluarga serta sinkronisasi dan integrasi Penanganan Program Keluarga Harapan (PKH); Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan logistik, bagi korban bencana alam; Pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam menyelenggarakan sosialiasi terhadap standar operasional dalam pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi serta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH); Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin dan data PMKS serta pemutakhiran data secara berkelanjutan; Pengoordinasian dan penyelenggaraan kerja sama kemitraan dengan Migran CARE dan Lembaga Sosial terkait kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan jaminan sosial bagi keluarga Migran di bawah binaan imigrasi;

Penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam ataupun korban bencana alam; Pengoordinasian penyelenggaraan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga; Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelatihan bagi tenaga perlindungan dalam rangka pendampingan dalam penyaluran jaminan dan bantuan sosial; Pengoordinasian terkait mengembangkan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemulihan, reintegrasi sosial, serta pemberian bantuan sosial; Pelaksanaan analisis dan kajian atas perkembangan kebijakan perundang-undangan di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan bekerja sama lintas sektoral dengan instansi terkait untuk harmonisasi kebijakan antar daerah Kabupaten/Kota; dan ataupun dengan Provinsi; Pengendalian, evaluasi, dan penilaian dalam lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikerjakan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di lingkup rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi : Perencanaan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; Pelaksanaan

penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; Pengoordinasian penerbitan rekomendasi untuk rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza; Pembinaan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha pelayanan di Bidang Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, eks narapidana, waria, dan korban tindak kekerasan; Pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kota untuk dipulangkan ke daerah asalnya; Pengoordinasian pelaksanaan bimbingan terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial; Pengoordinasian kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga atau pihak ketiga di Bidang Rehabilitasi Sosial; Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian dalam lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksana tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas kebijakan perundang-undangan; Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi : Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; Pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin untuk tercapainya aktivitas dan tugas secara optimal; Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; Pengoordinasian penanganan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3); Pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial; Pengoordinasian pembinaan, pengendalian, dan pengembangan kelembagaan sosial; Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan; Pelaksanaan pengumpulan data, menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan serta melaksanakan usaha pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan; Pelaksanaan menyiapkan bahan untuk melestarikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan serta pemeliharaan taman makam pahlawan; Pelaksanaan proses rekomendasi perizinan terhadap organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial; Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan karang taruna; Pemberdayaan lembaga sosial, peran keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT); Pembinaan terhadap potensi sosial dan

kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat; Pengawasan dan pemberian rekomendasi terhadap pengajuan perizinan undian sosial, pengumpulan dana sosial baik berupa uang maupun berupa barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial lainnya; Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan wadah kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga sosial; Pelaksanaan penyelenggaraan pendataan data fakir miskin dan PMKS serta pengelolaan pemutakhiran data secara berkelanjutan untuk cakupan daerah kota; Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas kebijakan perundang-undangan; Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

1 Tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Sosial di Kota Medan, antara lain: a. Mempersiapkan dan merangkum data-data KPM Bantuan Sosial Sembako yang bersumber sari data-data usulan KPM yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 dari data yang disampaikan Camat. Mengajukan data-data KPM Bantuan Sosial Sembako yang bersumber dari data-data usulan KPM yang

rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 dari data yang disampaikan Camat untuk disahkan dan ditetapkan oleh Walikota Medan. c. Mempersiapkan dan mengajukan rencana kebutuhan barang Bantuan Sosial Sembako dengan jumlah sesuai dengan petunjuk Wali Kota Medan. d. Mempersiapkan dan mengajukan rencana kebutuhan barang Bantuan Sosial Sembako dengan jumlah sesuai dengan petunjuk Walikota Medan untuk mendapat persetujuan Walikota Medan e. Mempersiapkan dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan f. Berkoordinasi dan menyerahkan Bantuan Sosial di Kota Medan kepada Camat se-kota Medan untuk disalurkan kepada KPM dengan teknis penyaluran sepenuhnya diatur oleh Camat g. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan. h. Mempersiapkan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Walikota Medan.

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan Dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Medan Nomor 978/52K/III/2020, Tentang Penerima Bahan Pangan untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Proses penyaluran Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan pengadaan Barang/jasa Bantuan Sosial Sembako sesuai dengan ketentuan kebijakan perundang-undangan.
2. Dinas Sosial menunjuk penyedia barang/jasa pengadaan barang bantuan sosial sembako Kota Medan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Dinas Sosial Kota Medan membuat surat pesanan barang kepada penyedia barang dan jasa untuk mempersiapkan paket Bantuan Sosial Sembako dalam bentuk kemasan yang telah disepakati. 4. Dinas Sosial memerintahkan penyedia barang dan jasa Bantuan Sosial Sembako untuk mengirimkan dan mengantarkan barang Bantuan sosial Sembako sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan sampai ke titik lokasi penampungan yang telah ditetapkan Camat se-kota Medan. 5. Dinas Sosial melaksanakan serah terima barang Bantuan Sosial Sembako kepada Camat se-Kota Medan secara bertahap setiap hari sesuai kesepakatan bersama dengan kemampuan pendistribusian pihak penyedia barang dilengkapi Berita Acara serah terima barang untuk disalurkan kepada KPM. 6. Camat melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas termasuk kemasan barang yang diterima dan jika menemukan barang yang tidak sesuai harus mengembalikan kepada penyedia barang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Barang dan melaporkannya ke Dinas Sosial Kota Medan. 7. Dinas Sosial memerintahkan penyedia barang untuk mengganti dan mengantarkan kembali barang yang tidak sesuai kuantitas, kualitas dan kemasannya. 8. Camat melakukan serah terima barang Bantuan Sosial Sembako kepada masing-masing Lurah di wilayahnya. 9. Lurah melakukan serah terima barang Bantuan Sosial Sembako kepada masing-masing Kepala Lingkungan di wilayahnya. 10. Kepala Lingkungan melakukan penyaluran kepada seluruh KPM sesuai daftar nama-nama KPM yang telah ditetapkan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima. 11. Kepala lingkungan, Lurah, Camat secara berjenjang membuat laporan progress penyaluran melalui Kepala Bagian pemerintahan Setda Kota Medan untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Kota Medan.

#### **4. SIMPULAN**

Dari Hasil Penelitian Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020 ini dapat diambil suatu kesimpulan : Peran Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam Penanganan Bantuan Sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana Pandemi Covid-19 ini. Hendaknya kedepan dalam mengambil kriteria-kriteria penerima manfaat Bantuan Sosial ini harus lebih selektif lagi, agar tidak terjadi kecemburuan di tengah masyarakat. Dukungan semua masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 agar segera berakhir sangat perlu seperti menjaga pola hidup 5 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas) Demikian yang dapat penulis simpulkan dalam rangka penyusunan Jurnal Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial COVID-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Adrianto, N. 2007. *Transparansi dan akuntabilitas public melalui e-Government*. Bayumedia Publisng. Malang
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*.: Graha Ilmu, Yogyakarta. Abidin, Zainal, Yusuf. 2015. *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi)*: Pustaka Setia. Bandung
- Berry, David. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*.: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. : Raja Grafindo. Jakarta

- Jim Ife dan Frank Tesoriero. 2008. Community Development. Pustaka Pelajar .Jogyakarta
- Haryatmoko.2011. Etika Publik. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan:dari Teori dan Praktik. Grafindo Persada.Jakarta
- Sugiyono.2012. Memahami Penelitian Kualitatif'.Bandung:ALFABETA. Pemakaian Praktis". : PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Sugiyono.
- (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D.Bandung: CV. Alfabeta.
- Mardiasmo. 2009.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. : Andi. Jogjakarta
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan.: Bumi Aksara. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta.